

PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG SEKERTARIAT DAERAH

Jl. P. Diponegoro No.90 Telp (0295) 691472,691364,691261,691529,691617
FAX (0295) 691619 Rembang - 59212

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG Nomor : 800/ CA 35 /2019

TENTANG

TIM PEMBINA DAN PENGAWAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA TAHUN 2019 TINGKAT KECAMATAN SALE

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka keterfiban dan kelancaran tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada Tahun 2019 , maka perlu melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Desa Tahun 2019;
- b. bahwa dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan dimaksud huruf a diatas perlu ditetapkan Tim Pembina dan Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tingkat Kecamatan Sale;
- c. bahwa untuk maksud tersebut huruf b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang.

Mengingat

1. Undang – undang No. 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam lingkungan propinsi Jawa Tengah;
2. Undang – Undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang – Undang nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang – Undang nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan Tanggung jawab keuangan Negara;
5. Undang – Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang – Undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang – Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Undang – Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Peraturan Pemerintah nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang 0 Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata naskah dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
16. Peraturan Bupati Rembang nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Desa;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2019;
18. Peraturan Bupati Rembang nomor 61 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2019.
19. Peraturan Bupati Rembang nomor :141/1954/2018 tentang Pendelegasian wewenang kepada Camat di Kab. Rembang untuk melaksanakan Evaluasi Rancangan Perdes APBDes dan Rancangan Perubahan APBDes;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA

Menetapkan Tim Pembina dan Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2019 Tingkat Kecamatan Sale, dengan susunan sebagaimana lampiran keputusan ini;

KEDUA

Tugas Tim tersebut pada dikum **PERTAMA** :

- a. Memfasilitasi penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa;
- b. Memfasilitasi administrasi Tata Pemerintahan Desa ;
- c. Memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
- d. Memfasilitasi pelaksanaan urusan otonomi daerah kabupaten/kota yang diserahkan desa;
- e. Memfasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang – undangan;
- f. Memfasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
- g. Memfasilitasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- h. Memfasilitasi pelaksanaan tugas , fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
- i. Memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- j. Memfasilitasi kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ke tiga;
- k. Memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
- l. Memfasilitasi kerja sama antar lembaga kemasyarakatan dan kerja sama lembaga kemasyarakatan dengan pihak ke tiga;
- m. Memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada lembaga kemasyarakatan;
- n. Memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan lembaga kemasyarakatan;
- o. Melaksanakan evaluasi rancangan APBDes.

KE TIGA

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kantor Kecamatan Sale Kabupaten Rembang Tahun 2019;

KE EMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sale

Pada Tanggal : 22 Januari 2019

NAMA JABATAN	PARAF
1. SEKCAN	
2. KES	
3. KASUBAG	

AN. BUPATI REMBANG
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG

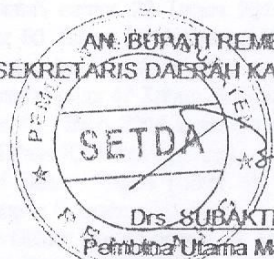


Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Rembang.
Nomor : 800/0435/2019.
Tanggal : 22 Januari 2019.

TIM PEMBINA DAN PENGAWAS
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA TAHUN 2019
TINGKAT KECAMATAN SALE

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	BESARNYA HONOR TIAP BULAN RP.
	2	3	4
1	Camat	Penanggung Jawab	900,000
2	Kasi PMD	Ketua	800,000
3	Sekcam	Wakil Ketua	700,000
4	Kasi Tapem	Sekretaris	600,000
5	Kasi Trantib	Anggota	500,000
6	Kasi Kesra	Anggota	500,000
7	Kasubag Program/keu	Anggota	500,000
8	Kasubag Umpej	Anggota	500,000
9	Bendahara Pengeluaran	Anggota	500,000
10	Kaputsek	Anggota	500,000
11	Danranwil	Anggota	500,000
12	Pelaksana PMD	Staf Administrasi	450,000
13	Pelaksana Tapem	Staf Administrasi	450,000

AM. BUPATI REMBANG
SEKRETARIS DAERAH KAB. REMBANG



NIP. 19600504 198503 1 018